

Nomor : 12/PM.01.02/K.JI-13/02/2026

Magetan, 26 Februari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Kapupaten Magetan

Di

Tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 137/PM.00.01/K.JI/07/2025 Perihal Uji Petik Data Pemilih dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban untuk menghasilkan data Pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam melakukan pengawasan, dengan metode uji petik terhadap sebagian data pemilih hasil penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV tahun 2025. Dan dari hasil uji petik terdapat data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), yaitu pemilih yang sudah meninggal maupun pindah domisili.

Sehubungan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Magetan untuk melakukan perbaikan/penandaan terhadap data pemilih yang TMS (terlampir) dalam penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan I tahun 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN



MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S